

Nomor : 036/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/2/2020 Sangatta, 17 Februari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

2. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2020 yang telah memasuki tahapan Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dan menindaklanjuti Form A pengawasan tertanggal 17 Februari 2020 dari Panitia Pengawas Kecamatan Sangatta Utara yang menerangkan terjadinya kekeliruan berkas pengumuman yang dikirim ke Kecamatan Sangatta Utara sehingga mengakibatkan kurang tersampaikan kepada masyarakat umum. Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar lebih Memperhatikan dan Teliti dalam mendistribusikan berkas pengumuman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Ketua

Andi Mappasling, S.S